

RINGKASAN DISERTASI

A. Latar Belakang

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu, tidak terkecuali kebijakan diterapkan dan terkait dengan tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum (pejabat publik) sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Juncto Undang-undang No. 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

Pembentukan dan keberlakukannya peraturan hukum harus sesuai dan berlaku hierarki perundang-undangan, maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12/2011 (yang menggantikan UU No. 10/2004) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pendirian perusahaan menggunakan akta otentik/notariil acta), maka kebijakan sebenarnya hanya menjadi atau merupakan pedoman atas suatu tindakan yang tujuannya untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi (termasuk dalam hal ini organisasi yang masuk dalam kajian penelitian ini adalah organisasi Ikatan Notaris Indonesia disingkat dengan INI), termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Tugas kewenangan Notaris selama ini masuk dalam ranah hukum privat. Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah atau kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain; 1) Hukum keluarga, 2) Hukum harta kekayaan, 3) Hukum benda, 4) Hukum perikatan, 5) Hukum waris. Penting kiranya memperjelas pada tugas kewenangan Notaris pada penelitian ini tentunya agar tidak bias dalam pemaknaan hukum diranah privat (perdata).

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahtgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.

Kebutuhan Notaris pada era modernitas dan kemajuan jaman saat ini, semakin dirasakan perlu dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kedudukan Notaris dianggap sesuai sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan, pejabat yang dapat membuat suatu dokumen menjadi kuat sehingga dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti otentik (alat bukti yang sempurna) dalam proses hukum.

Kewenangan Notaris, secara tegas dijelaskan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa Notaris, dalam jabatannya, berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dimaknai sebagai akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Bawa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik. Notaris dikatakan pejabat Umum, dalam hal ini dapat dihubungkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam undang-undang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu.

Pasal ini tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan Pejabat Umum itu, oleh karena itu di dalam Pasal 1 UUJN diatur lebih lanjut tentang hal ini, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain. Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata unsur-unsur yang menjadi akta otentik adalah: 1) Bentuk akta yang ditentukan oleh Undang-Undang; 2) Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berkuasa untuk itu; 3) Tempat di mana ditentukan.

Di antara hal-hal yang disebut sebagai bukti, peraturan perundang-undangan menentukan tulisan menjadi salah satu yang penting, karena dengan tulisan dapat kembali diingat, atau dipahami sebagai perbuatan hukum yang sudah berlalu dan yang sedang terjadi maupun sebagai bukti untuk kepentingan yang akan datang. Pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus selalu dilandasi pada suatu integritas dan kejujuran yang tinggi dari pihak Notaris sendiri karena hasil pekerjaanya yang berupa akta-akta maupun pemeliharaan protokol-protokol sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian, yaitu sebagai alat bukti otentik yang dapat menyangkut kepentingan bagi pencari keadilan baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan suatu usaha, maka pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris harus didukung oleh suatu itikad moral yang dapat dipertanggungjawabkan. Fakta dalam praktik menjalankan tugas dan kewenangan Notaris, bahwa basis nilai keadilan itu sendiri masih jauh pangang dari apinya.

Artinya tujuan dari ideal kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat publik yang ditugaskan dan berwenang membuat akta otentik, tindakan yang tidak sesuai dengan maksudnya yaitu tidak seperti yang diharapkan atas pencapaian nilai keadilan bagi perlindungan terhadap profesi Notaris itu sendiri. Fakta penyimpangan terhadap tujuan nilai keadilan inilah yang akan peneliti dialami dan ungkap (*to explore*) serta dikritisi (*to critize*) untuk mendapatkan jawaban dan solusi yang adil (*to understand*).

Dalam menjalankan tugas kewenangannya Notaris sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang rumit dan felik. Terjadinya pengaduan dan laporan atau gugatan antara pihak-pihak dalam akta yang dibuatnya terkadang sering menyeret Notaris dalam pusaran kasus. Terjadinya gap (penyimpangan atau kesenjangan) dalam praktik menjalankan tugas kewenangan jabatan Notaris, menimbulkan dampak sosial yaitu ketidak percayaan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai bukti otentik dan dampak hukum yaitu melemahkan kekuatan hukum atas pembuktian akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna, serta dampak pribadi terhadap Notaris yaitu menimbulkan rasa takut dalam menjalankan tugas jabatan, tidak percaya diri dan merasa tertekan serta menimbulkan ketidak harmonisan dan ketidak tentraman Notaris sebagai pejabat publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Rekonstruksi Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik Berbasis Nilai Keadilan.”

B. Rumusan Masalah

Guna menajamkan lebih lanjut serta mengeksplorasi lebih dalam dari fakta penyimpangan dan kesenjangan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang studi penelitian, maka problematik dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian disertasi ini adalah:

- a. Mengapa kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya belum berbasis nilai keadilan?
- b. Bagaimana hambatan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan kebijakan hukum atas tugas kewenangan pembuatan akta otentik saat ini?
- c. Bagaimana konstruksi ideal kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya berbasis nilai keadilan?

C. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme, yang tergolong dalam kelompok paradigma non-positivistik. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau “payung” yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu “set” *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan. E.G Guba dan Y.S. Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) “pertanyaan mendasar” yang menyangkut:

- a. *Ontologis* yaitu pemahaman bentuk dan sifat ciri realitas, berikut apa yang dapat diketahui dari relitas tersebut. Ontologi penelitian ini mengasumsikan bahwa hukum dalam kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya, saat ini belum berbasis nilai keadilan, sehingga perlu pengkajian pada paradigma ini untuk pemahaman tentang konsep kebijakan ideal otentisitas akta Notaris sebagai alat bukti sempurna, yang menjamin kepastian hukum dengan basis nilai keadilan.
- b. *Epistemologis* ke dalam mana termasuk pula pernyataan Aksiologis, yaitu pemahaman sifat hubungan atau relasi antara individu (Notaris) atau kelompok organisasi INI serta hubungan masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, termasuk apa yang dapat diketahui tentang tugas kewenangan dan jabatan Notaris. Konstruktivisme adalah transaksional/subjektivis, dimana peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif (baik sebagai *quasi observase* atau *participant observase*), temuan di ‘cipta’/di’konstruksi’ bersama. Penyidik dari kepolisian, penuntut dari kejaksaan, dan pemeriksaan pengadilan oleh hakim, termasuk stakeholders, Notaris sebagai individu dan lingkungannya (termasuk organisasi INI) atau yang bukan dirinya (para pihak dalam akta/klien Notaris dan saksi-saksi dalam akta Notaris) yang terhubungkan/terkait secara interaktif dan merupakan hasil transaksi/negosiasi/mediasi dalam proses gugatan atau penuntutan secara hukum. Selain itu juga terkait dengan pengetahuan yang ditentukan atau dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dipegang/dianut oleh masing-masing pihak tersebut (penyidik dari kepolisian, penuntut dari kejaksaan, dan pemeriksaan pengadilan oleh hakim, termasuk stakeholders, Notaris sebagai individu dan lingkungannya, termasuk organisasi INI), sehingga bersifat subyektif.
- c. Metodologis, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari constructivism adalah hermenutical dan dialectis. Hermeneutika yaitu salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama hermeneutika diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani hermeneuein yang berarti, menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Yang menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti participant observation dan quasi observation. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity and reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial. Tujuan penelitian adalah melakukan rekonstruksi kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan akta otentik sebagai alat bukti sempurna, terkait dengan dialektik antara peneliti dan dengan para pemegang peran yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif. Melalui penggunaan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek (akta otentik berupa akta Notaris) maupun subjek (Notaris dan Organisasi yang menaungi yaitu INI) yang akan diteliti. Pada tradisi penelitian kualitatif tidak dikenal populasi (jumlah Notaris secara kualitatif dan penyebaran Notaris pada suatu daerah atau wilayah) sebab sifat penelitiannya adalah studi kasus (mengetengahkan fakta kasus-kasus kriminalisasi terhadap Notaris dalam kapasitas sebagai saksi dan pembuatan akta otentik atau alat bukti otentik, dari kasus mana menimpa Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya sebagai pejabat umum atau publik).

Objek yang diteliti yaitu berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya. Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara *purposive*. Yang dikenal adalah *key-informant* (pegawai Notaris atau saksi dalam akta), informan yang jumlahnya tidak ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball* (rekan-rekan Notaris yang pernah mengalami kriminalisasi dalam proses penegakan hukum). Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (sebagai Notaris yang telah menjalankan tugas kewenangan jabatan lebih dari 20 Tahun). Pada penelitian kualitatif interpretif atau konstruktif maka motif penelitian adalah untuk (1) *to explore* (2) *to critizise* (3) *to understand* sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

Penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam ranah *legal pluralism approach* (penelitian hukum yang beragam atau *holistic*), pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam tiga konteks, yaitu masyarakatnya (pengguna jasa Notaris), Negara (dalam hal ini lebih terwakili oleh institusi atau lembaga terkait, Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, bahkan Notaris sendiri dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Lagu, Simbol dan Bendera Negara. Notaris adalah pejabat publik yang diberi kewenangan untuk menggunakan simbol negara yaitu stempel burung garuda) dan juga dari aspek nilai keadilan yang dikenal sebagai aspek filosofis atau *natural law (moral, ethic and religion)*, dimana yang menjadi pegangan dasar adalah bahwa interaksi terus-menerus dari semua elemen tersebut yang bernilai penting, bukan dari kekuatan dan statusnya akan tetapi yang terpenting tujuan pencapaian “nilai keadilan.”

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan *sosio legal*. *Sosio legal* adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Metode penelitian *socio legal* diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidak-adilan (yang terjadi pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap saksi Notaris dan akta otentik yang dibuatnya), bekerja atau tidak bekerjanya (hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terhadap saksi dan kapasitas otentisitas akta Notaris), menguji efektifitas serta kegunaan peran, kewenangan, serta upaya-upaya konstruktif pembaharuan hukum dimungkinkan untuk dilakukan (yaitu perlunya dilakukan rekonstruksi kebijakan hukum terhadap saksi Notaris dan alat bukti otentik dalam basis nilai keadilan). Metode *socio legal* merupakan pendekatan yang sekaligus untuk menafsirkan makna simbol dan fakta-fakta hukum secara *preskriptif* maupun secara *hermeunitic and dialectical* sebagai upaya untuk memberikan jawab atas *gap* (penyimpangan, kesenjangan atau jurang pemisah), yang tidak semata-mata mengandalkan pada upaya keadilan berbasis norma atau teks (*legal justice*), melainkan memberikan tautan konteks sosial yang mempengaruhi cita rasa keadilannya (*social justice*). Pendekatan penelitian ini paling relevan untuk menganalisa dan mengkaji dan selanjutnya merekonstruksi kebijakan hukum terhadap saksi Notaris dan alat bukti otenti dalam berbasis nilai keadilan.

4. Sumber Data Penelitian

Karena tradisi penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data-data dalam penelitian tidak berupa angka-angka namun berupa informasi yang berupa kata-kata. Sumber data primer utama adalah para *stakeholders* yang terkait dalam pembuatan akta otentik berupa akta Notaris atau notariil akta, sebagai informan kunci adalah saksi-saksi dalam akta notariil dan notaris yang pernah terkena kasus kriminalisasi, sedangkan informan selanjutnya ditentukan secara *snowball* yang terdiri dari beberapa informan sebagai berikut : penyidik kepolisian, penuntut umum atau kejaksaan, pemeriksa kasus atau hakim, pengacara, karyawan yang pernah menjadi saksi dalam akta dan saksi dalam perkara atau kasus perdata atau pidana (*stake holders*), termasuk saksi ahli atau ahli hukum.

Data sekunder yaitu data yang diambil secara tidak langsung atau yang telah terlebih dahulu dikumpulkan orang lain di luar dari penelitian sendiri. Adapun data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, terdiri dari:
 - 1) UUD Negara Republik Indonesia 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 4) *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) (Stbl. 1941-44) tentang *Reglemen* Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.) atau *Reglemen Gouvernements Besluit* (RBG).
 - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 8) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- 9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 11) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“Putusan MK 65/PUU-VIII/2010”)
- 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Pra Peradilan.
- 14) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 02. PR. 08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
- 15) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03.HT.0310 Tahun 2007 tentang tata cara pengambilan minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta.
- 16) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- 17) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.
- 18) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris
- 19) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

- 20) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yang terkait dengan objek kajian penelitian hukum ini.
 - c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, surat kabar, majalah mingguan, bulletin dan internet juga dapat menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan objek kajian penelitian hukum ini.


5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data dengan cara yang sesuai dengan penelitian sehingga peneliti akan memperoleh data yang lengkap baik secara lisan maupun tertulis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, interpretasi dokumen (teks) dan *personal experience*. Sesuai dengan paradigma penelitian ini, dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi sebagai *facilitator* dengan menggunakan prinsip *participant observer*. *Indepth interview* dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*closes ended*) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut. Bias dari *interview* atau observasi dapat terjadi dalam penelitian. Untuk itu diperlukan *filter* dengan cara menggunakan optik pengalaman hidup informan/responden terkait dengan bahasa, gender, keragaman tradisi, *kelas sosial*, ras dan etnis, dan hal-hal lain seperti pendidikan, usia dan agama. Adapun *key persons*, informan serta responden penelitian ini telah disebutkan pada sumber data penelitian di atas. Responden selanjutnya akan ditentukan secara *snowball* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Terhadap data primer maka selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif dalam arti melihat makna yang mendalam dari setiap data yang telah dikumpulkan. Peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping*, dan *filtering*. Setelah data dari hasil penelitian dianggap *valid* dan *reliable*, langkah berikutnya adalah melakukan rekonstruksi dan analisis secara


kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman, yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, sebagaimana dijelaskan dalam ragaan ini:



Pada ragaan tersebut dijelaskan bahwa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

7. Teknik Pengecekan Validasi Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan validasi data dengan menggunakan metode triangulasi, penulis dapat menekankan pada metode kualitatif, metode kuantitatif dan dapat juga dengan menekankan pada kedua metode tersebut. Penulis gambarkan pada ragaan di bawah ini:



Ragaan 5. Triangulasi Penelitian Kualitatif.
Sumber: *Quantitative and Mixed Methods Approaches*.
SAGE Publications

Metode ini dipilih karena adanya ketepatan strategi dengan hasil yang ingin dicapai dan kesesuaianya dengan paradigma yang digunakan. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang berjenis penelitian kebijakan dengan bentuk studi kasus terpanjang tunggal karena karakteristik lokasi atau konteksnya yang seragam. Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitannya dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/sumber (data *triangulation*), (2) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*), (3) triangulasi metodologis (*methodological triangulation*), dan (4) triangulasi teoritis (*theoretical triangulation*). Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja.

D. Simpulan

- 1. Kebijakan Hukum terhadap Notaris sebagai Saksi dan Alat Bukti Akta Otentik yang Dibuatnya belum Berbasis Nilai Keadilan**
 - a. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur tentang sanksi pidana terhadap Notaris. Namun demikian, dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait akta otentik yang dibuatnya dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana.
 - b. Semua tugas, kewenangan dan tanggungjawab Notaris sebenarnya merupakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab negara dalam ranah hukum perdata dan administrasi negara.
 - c. Fakta dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.
 - d. Skema hukum pidana dengan hukum perdata dan administrasi negara tidak akan saling menyilang atau *overlap*. makna *Profesional* atau *un-profesional* dalam menjalankan tugas kewenangan Notaris tidak ada hubungannya dengan penyimpangan atau pelanggaran hukum pidana. Terdapat penolakan oleh ahli hukum jika *un-profesional* dimasukan dalam skema pelanggaran pidana. *Un-profesional* lebih tepat masuk dalam ranah pelanggaran kode etik profesi.
 - e. Notaris sekalipun bukan ASN atau PNS, akan tetapi merupakan profesi jabatan publik yang selevel atau setingkat dengan jabatan publik atau jabatan negara, sebagaimana polisi, jaksa dan hakim, yang ditugaskan pada seseorang dalam jabatan publik dan jabatan negara. Sehingga tidak

- dapat dipidanakan selama dalam menjalankan tugas jabatannya sudah sesuai dengan *constatering* yang diwajibkan undang-undang.
- f. Apabila MKN menerima permohonan persetujuan pemeriksaan Notaris atas dugaan tindak pidana di luar pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maka MKN harus tegas untuk menolaknya dengan alasan MKN tidak berwenang memberikan persetujuan atau penolakan pemeriksaan atas hal tersebut. Sedangkan apabila sebatas pelanggaran kode etik, persoalan tersebut cukup dibawa ke Dewan Kehormatan Notaris (DKN).
 - g. Penegakan hukum oleh pejabat pada institusi/lembaga kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, terhadap tugas kewenangan jabatan Notaris, pada skema yang menyimpang. Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pemegang kekuasaan biasanya dengan mengatasnamakan kepentingan penegakan hukum.
 - h. Bergesernya skema hukum terindikasi dengan banyaknya kriminalisasi terhadap Notaris sebagai saksi dan akta otentik sebagai alat bukti, yang selama ini, tugas kewenangan tersebut sudah sesuai dengan peraturan jabatan Notaris (UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 dan aturan lain yang terkait serta turutannya).
 - i. Terdapat kecenderungan sebagian dari penegak hukum akhir-akhir ini yang dalam rangka mengabaikan norma-norma hukum, yang seharusnya menjadi pedoman bagi setiap para Penegakan Hukum agar tidak melakukan penegakan hukum yang melanggar hukum.
 - j. Dalam praktik pemanggilan Notaris sebagai saksi belum sesuai dengan konstitusi dan pemaknaan alat bukti sempurna, pada akhirnya menyimpang dari nilai keadilan (belum berbasis nilai keadilan khususnya keadilan Pancasila).

2. Hambatan Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam Menjalankan Tugas Kewenangan Pembuatan Akta Otentik Saat Ini

- a. Pertama; Faktor hukumnya itu sendiri yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa hukum di Indonesia.
- b. Kedua: Faktor Penegak hukum, yaitu Pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip *the right man in the right place*; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia hukum, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Keenam, hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan *organized crime* antara anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktik penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya.

- c. Ketiga; Faktor Hukum Pidana dan Hukum Perdata; pemahaman batasan yang sangat tipis antara hukum pidana dan perdata, menjadi bias dan sering justru dikaburkan oleh penegak hukum.
- d. Keempat; faktor sarana dan fasilitas yaitu daya dukungan sarana atau fasilitas yang tidak memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
- e. Kelima, faktor masyarakat (*Society*). Jurang pemisah antara warga yang miskin dan kaya menjadi kendala sendiri dalam penegakan hukum, sehingga mempengaruhi budaya korup dan suap.
- f. Keenam, faktor budaya (*Culture*). Budaya pungli, suap dan korup merupakan faktor yang paling sulit untuk penegakan hukum.

-Hambatan lain, yang Dihadapi Notaris dalam Menjalankan Tugas dan Kewenangan Jatahan Profesi Notaris sebagai Pejabat Publik.

- a. Hambatan Organisatoris; problem yang muncul bersifat internal organisasi INI, seperti persaingan yang tidak profesional dan tidak sehat (pelanggaran kode etik yang dibiarkan tanpa sanksi).
- b. Hambatan Operasional; problem operasional yang dimaksud bisa datang dari karakter klien yang memang *trouble maker*.
- c. Hambatan Personal dan Managerial; Hambatan personal dan manajerial yaitu ada pada Notarisnya sendiri atau asisten Notaris (untuk asisten Notaris di Indonesia belum ada pengaturannya), dalam praktik di kantor Notaris sebenarnya sudah ada beberapa Notaris menggunakan asisten walaupun bersifat non formil (biasanya dalam praktik yang terjadi hanya pada batasan staf kepercayaan).

3. Rekonstruksi Konstruksi Ideal Kebijakan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Saksi Dan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuatnya Berbasis Nilai Keadilan Konstruksi yang diusulkan sebagai berikut:

- a. Pada Temuan Konsep Penyidikan Terbuka Terbatas dan Asas Pendampingan (transparansi tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan atau pembuktian)
- b. Asas Otentitas Mutlak (dibutuhkan saat proses tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pembuktian).
- c. Asas Kewenangan Unsur Private dan Administrasi Negara (tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan) menegaskan larangan terhadap pergeseran alat bukti otentik sebagai alat bukti sempurna dan mutlak yang digeser kearah alat bukti kesaksian dan keterangan saksi Notaris sebagai pejabat publik dalam menjalankan tugas kewenangan jabatan profesi. Memperteguh bahwa ranah tugas kewenangan jabatan Notaris adalah

ranah hukum private dan administrasi negara bukan hukum pidana. Sehingga perlu ditegaskan dengan asas kewenangan unsur private dan administrasi negara, sehingga semua gugatan terkait dengan akta notariil hanya dapat dilakukan pada kewenangan hakim PN untuk tuntutan hukum private (KUH Perdata) dan kewenangan hakim TUN untuk tuntutan hukum administrasi negara.

- d. Asas Perlindungan Profesi Jabatan (penegasan dan peneguhan penggunaan hak ingkar jika terkait dengan menjalankan tugas kewenangan jabatan profesi)

Selebihnya konsep konstruksi Kebijakan Hukum Terhadap Notaris sebagai Saksi dan Alat Bukti Otentik yang akan dibangun secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Basis Nilai yang diharapkan adalah:
 - a) Nilai Keadilan dan Keadilan Sosial
 - b) Nilai Kemanfaatan dan
 - c) Nilai Kepastian Hukum
- 2) Konsep Hukum dan Asas hukum yang ingin diterapkan adalah:
 - a) Konsep Penyidikan Terbuka Terbatas
 - b) Asas Pendampingan
 - c) Asas Otentisitas Mutlak
 - d) Asas Kewenangan Unsur Private dan Administrasi Negara
 - e) Asas Perlindungan Profesi Jabatan
- 3) Norma Hukum yang mendasari adalah:
 - a) Norma Hukum Formal sebagai pencapaian Nilai Kepastian Hukum dan;
 - b) Norma Hukum Progresif sebagai pencapaian Nilai Kemanfaatan dan Nilai Keadilan Sosial.
- 4) Kelembagaan:
 - a) Pemeriksaan Alat Bukti Otentik Akta Notariil pada Pengadilan Negeri untuk Unsur Tuntutan Hukum Private sesuai dengan aturan normatif KUH Perdata.
 - b) Pemeriksaan Alat Bukti Otentik akta Notariil pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Unsur Tuntutan atas Syah dan Tidaknya Akta Notariil (Pembatalan Akta Notariil sebagai Akta Otentik), sesuai dengan aturan normatif Hukum Administrasi Negara, berdasarkan Hukum Acara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
 - c) Pemeriksaan MPD, MPW dan MPP untuk Unsur Tuntutan Pelanggaran atas Penyimpangan Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, sesuai aturan kode etik profesi Notaris.

- d) Pemeriksaan di MKNW; Jika seorang Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya mendapatkan tuduhan dan gugatan atas pidana.
- 5) Teknis operasionalnya:
- a) Proses hukum pada tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan, patuh dan tunduk pada Asas Otentisitas Mutlak dan diwajibkan peminjaman atau pengambilan alat bukti otentik notariil akta, secara tegas mengharuskan perlunya ijin MKNW.
 - b) Pemanggilan Notaris tidak diperlukan lagi sebab sudah terdapat kepastian hukum atas alat bukti otentik dengan penegasan asas otentisitas mutlak akta notariil dan dengan mempertegas hak ingkar.
 - c) Jika terdapat tuduhan dugaan pemalsuan akta dan memasukan keterangan palsu dalam akta notariil atau akta di bawah tangan yang dilegalisasi, terhadap kehendak para pihak yang dituduhkan atau disangkakan kepada Notaris, maka para pihak yang menuduhkan dugaan pemalsuan tersebut wajib atau harus dibuktikan sebaliknya (orang yang menuduhkan harus membuktikan terjadinya pemalsuan tersebut).
 - d) Jika terdapat tuduhan dugaan pemerasan, penggelapan atau penipuan atau pidana lainnya terhadap Profesi Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya, maka para pihak yang menuduhkan tersebut wajib membuktikan sebaliknya dengan minimal dua alat bukti sempurna (syah) sebagaimana diatur dalam KUHAP.
 - e) Jika seorang Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan jabatannya mendapatkan tuduhan dan gugatan atas pidana secara khusus atau umum, maka MKNW dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat memanggil Notaris dan melakukan pemeriksaan atas tuduhan tersebut. Dan dari hasil pemeriksaan mana menjadi alat bukti sempurna, sesuai dengan asas otentisitas mutlak dan tidak dapat dibantah selebihnya, sesuai konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

E. Implikasi

1. Teoritis yaitu pengembangan:

- a. Wawasan baru kebijakan tugas kewenangan Notaris, untuk mengungkap mengungkap fakta telah terjadinya penyimpangan atas kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi mapun dalam pemeriksaan alat bukti otentik atas akta yang dibuatnya dan menganalisa perlindungan hukum terhadap profesi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan atas perlindungan hukum terhadap profesi Notaris dalam menjalankan tugas kewenangan pembuatan akta otentik, sehingga Notaris sering menemui hambatan kriminalisasi pada ranah penegakan hukum atas aktanya dan Notaris itu sendiri secara pribadi. Untuk membangun konstruksi ideal kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik dalam basis nilai keadilan.
- c. Pilihan kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang dibuatnya belum berbasis nilai keadilan, dengan paradigma konstruktivisme adalah pilihan yang tepat. Untuk itu hasil dari Rekonstruksi kebijakan hukum terhadap alat bukti akta otentik bersifat mutlak merupakan pilihan yang perlu didukung. Dalam penelitian ini secara teori menghasilkan perubahan paradigma baru dari paradigma yang lama terhadap penerapan teori dan asas hukum secara normatif sebagaimana temuan penelitian perlunya dilakukan perubahan *Rule Breaking* pada UUJN dan aturan turunannya yaitu memberikan kontribusi pengembangan teori dan asas hukum, khususnya pengembangan teori kebijakan atas alat bukti otentik yang bersifat mutlak. Berkenaan dengan asas hukum perlu dipertegas adanya asas Transparansi, Perluanya Pemeriksaan Saksi Terbuka Terbatas, Perlu Penegasan Akta Otentik sebagai Alat Bukti Sempurna;

2. Praktis yaitu sebagai:

- a. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai rujukan dari hasil penelitian ini, dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum, khususnya dalam pembangunan hukum nasional di bidang hukum privat (hukum perdata) serta hukum administrasi terkait dengan tugas kewenangan Notaris dan alat bukti otentik, terutama dalam tataran law making institutions (DPR/Presiden), untuk melakukan rule breaking dan membangun kembali kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik dalam basis nilai keadilan.
- b. Bagi masyarakat dan stakeholders penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan evaluasi eksistensi, motivasi, dan inspirasi memperjuangkan hak Notaris yang selama ini terpasung oleh sistem dan belum berbasis nilai

keadilan, kemudian dalam implementasinya dapat mengatasi kelemahan-kelemahan (hambatan) kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang selama ini belum berbasis nilai keadilan.

- c. Bagi Akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik atau tema yang sama dalam perspektif yang berbeda, khususnya mengenai konsep kepastian hukum terhadap bukti otentik (akta Notariil) dalam penerapan kebijakan hukum terhadap Notaris sebagai saksi dan alat bukti akta otentik yang sempurna, sehingga secara akademis dan keilmuan penelitian ini dapat ditindaklanjuti dalam pengembangan keilmuan lebih lanjut.

F. Rekomendasi:

1. *The Making Institution* (DPR dan Presiden) harus melakukan perubahan *rule breaking* terhadap UUJN, dan aturan turutannya, melakukan perubahan beberapa Pasal yang tidak relevan dengan tugas keweangan Notaris, seperti ketentuan Pasal 33 (ketentuan Notaris Pengganti dan Notaris Sementara), termasuk Pasal yang tidak terkait dengan politik hukum kenotariatan, seperti kepailitan (Pasal 9 dan 12), sekaligus menyederhanakan prosedur pengawasan by online dan konsisten dalam pembinaan terhadap Notaris, serta perlunya ditegaskan atas alat bukti sempurna sebagai alat bukti mutlak seperti dalam ketentuan HIR, RBg dan KUH Perdata (*Probatio Plane*).
2. *The Making Institution* (DPR dan Presiden) harus berani melakukan rule breaking terhadap pengaturan (UU) yang mengatur kepastian hukum dalam ranah hukum perdata dan pidana supaya tidak bias dan kabur. Perlu ditegaskan dalam UUJN sepanjang Notaris telah melaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan UUJN maka penegak hukum harus tunduk pada alat bukti otentik sebagai bukti mutlak.
3. Pemerintah harus mengkoordinasikan kementerian yang terkait dengan kebijakan alat bukti otentik sebagai alat bukti mutlak terhadap penegak hukum, sekaligus pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan perubahan tentang tata kerja dan tata kelola MKN (Majelis Kehormatan Notaris) baik pada tingkat Wilayah maupun tingkat Pusat, yaitu perlunya MKN dilengkapi dari unsur penegakan hukum yang memiliki keahlian penuntutan dan keahlian pemeriksaan perkara (jaksa dan hakim yang telah purna).
4. Pemerintah perlu segera mengikuti, mengharmonisasikan dan menerapkan serta konsisten terhadap aturan-aturan bidang kenotariatan, untuk menghindari disharmonisasi aturan dan kewenangan. Seperti Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Pasal 17 UU No. 8 Th 2010, TPPU). PP No 43 Th 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan

Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3: "yang mengharuskan profesi seperti Advokat, Notaris-PPAT, Akuntan, Akuntan publik & Perencana Keuangan, melaporkan setiap transaksi keuangan mencurigakan" Peraturan Kepala (Perka) PPATK No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi...."membatasi jangka waktu pelaporan trasaksi yang mencurigakan dari penghadap selama 3 hari sejak diketahui." diancam sanksi administrasi dan denda.

5. Dalam hukum harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, untuk itu negara melalui Kementerian Hukum dan HAM harus berani melakukan perubahan konsep ideal Notaris dengan memberikan hak-hak Notaris selayaknya pejabat publik atau pejabat yang menjalankan tugas negara. Sehingga ketentuan Pasal 15, 16 dan 17 UUJN perlu dilakukan peninjauan ulang dan perlu dilakukan *rule breaking*.

SUMMARY OF DISSERTATION

A. Background

Policies are a series of concepts and principles that serve as guidelines and basis for plans in carrying out a job, leadership and how to act. This term can be applied to government, private sector organizations and groups, as well as individuals, including policies applied and related to the duties and authorities of a notary as a public official (public official) as regulated in Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law No. 2 of 2014, concerning the Position of Notary Public. Policies differ from regulations and laws.

The formation and enforcement of legal regulations must be in accordance with and apply the hierarchy of laws, meaning that lower statutory regulations must not conflict with higher legislation. This is regulated in the Legislation in Indonesia according to Law no. 12/2011 (which replaces Law No. 10/2004) on the Establishment of Legislation. If the law can enforce or prohibit a behavior (for example, a law that requires the establishment of a company using an authentic notarial acta), then the actual policy is only or is a guideline for an action or action whose purpose is to obtain the desired result. Policy or policy review can also refer to the process of making important organizational decisions (including in this case the organization included in this research study is the Indonesian Notary Association, abbreviated as INI), including identification of various alternatives such as program priorities or expenditures, and their selection based on the impact. Policy can also be defined as a political, management, financial, or administrative mechanism to achieve an explicit goal. So far, the duties of a notary are included in the realm of private law. One of the areas of law that regulates the relationships between individuals in society with certain channels. Civil law also known as private law or civil law. One example of civil law in society is buying and selling a house or vehicle. Civil law can be classified, among others; 1) Family law, 2) Property law, 3) Property law, 4) Engagement law, 5) Inheritance law. It is important to clarify the duties of the notary's authority in this research, of course, so that there is no bias in the meaning of the law in the private realm (civil).

The law is the most important system in the implementation of a series of institutional powers from the abuse of power in the political, economic and social fields in various ways and acts, as the main intermediary in social relations between communities against criminalization in criminal law, criminal law that seeks a way the state can prosecute constitutional law actors provide a framework for the creation of laws, protection of human rights and broadening political power and the means by which their representatives will be elected.

The need for a Notary in the era of modernity and the progress of today's era, is increasingly felt necessary in people's life, therefore the notary's position is considered appropriate as a functionary in society, an official where someone can get reliable advice, an official who can make a document strong so that can be used as an authentic evidence (perfect evidence) in the legal process.

The authority of a Notary, is expressly explained in Article 15 paragraph (1) UUJN that the Notary, in his position, has the authority to make an authentic Deed

regarding all actions, agreements, and stipulations required by statutory regulations and / or desired by those concerned to be stated in Authentic Deed, guarantees the certainty of the date of making the deed, keeps the deed, provides grosse, copy and excerpt of the deed, all of which as long as the making of the deed is also not assigned or excluded to other officials or other people stipulated by law.

Notary Deed or Notary Deed, in Article 1 point 7 UUJN, is interpreted as an authentic deed made by or before a Notary, according to the form and procedure stipulated in this Law. Grammatically, in the Big Indonesian Dictionary, deeds are interpreted as proof letters containing statements (statements, confessions, decisions, etc.) about legal events made according to applicable regulations, witnessed and endorsed by official officials. Whereas in his position, the Notary is authorized to make authentic deeds. A notary is said to be a public official, in this case it can be linked in Article 1868 of the Civil Code which states that an authentic deed is a deed made in the form specified in law made by or before the competent public official for that purpose.

This Article does not explain who is meant by a General Official, therefore in Article 1 UUJN further stipulates this, that what is meant by General Officials who are the only ones authorized to make authentic deeds are Notaries, as long as they are not assigned or excluded. to officials or other people. In the provisions of Article 1868 of the Civil Code, the elements which become an authentic deed are: 1) The form of the deed is determined by law; 2) Made by or before the competent official for that purpose; 3) The place where specified.

Among the things that are referred to as evidence, laws and regulations determine writing to be an important one, because writing can be remembered again, or understood as legal acts that have passed and are happening as well as evidence for future interests. The implementation of the duties and positions of a Notary must always be based on high integrity and honesty on the part of the Notary itself because the results of the work in the form of deeds and maintenance of protocols are very important in the application of the law of proof, namely as authentic evidence which may concern the interests of the seeker. justice both for personal interests and for the interests of a business, the implementation of the duties and positions of a notary public must be supported by an accountable moral will. The fact in the practice of carrying out the duties and authority of a notary is that the basis for the value of justice itself is still far from the fire. This means that the objective of the ideal legal policy towards a Notary as a public official who is assigned and authorized to make authentic deeds, actions that are not in accordance with the intention, namely not as expected for achieving the value of justice for the protection of the Notary profession itself. The fact of this deviation from the objective of the value of justice is what researchers will experience and reveal (to explore) and criticize (to criticize) to get fair answers and solutions (to understand).

In carrying out their duties of authority, Notaries are often faced with complex and felic legal issues. The occurrence of complaints and reports or lawsuits between the parties in the deed that they make sometimes often drags the notary into a swirl of cases. The occurrence of gaps (deviations or gaps) in the

practice of carrying out the duties of the authority of the notary's office, has a social impact, namely public distrust of the Notary's deed as authentic evidence and legal impact, namely weakening the legal power of authentic deed proof as perfect evidence, as well as personal impact on Notaries. namely, causing fear in carrying out their duties, not feeling confident and feeling depressed and causing disharmony and uneasiness for the Notary as a public official.

Based on the above background, the authors are interested in conducting research with the title "Reconstruction of Legal Policy Against Notaries as Witnesses and Proof of Authentic Deed Based on Justice Values."

B. Problem Formulation

In order to further sharpen and explore more deeply the facts of irregularities and gaps as described in the background of the research study, the problems raised in this dissertation research are:

1. Why is the legal policy towards notaries as witnesses and authentic deed evidence that he has made not based on the value of justice?
2. What are the barriers to legal protection for Notaries in implementing legal policies on the current authentic deed making authority?
3. What is the ideal construction of legal policies for notaries as witnesses and evidence of authentic deeds which they make based on the value of justice?

C. Methodology

1. Research Paradigm

The research paradigm used is the constructivism paradigm, which belongs to the non-positivistic paradigm group. The paradigm is a main philosophical system, a parent or "umbrella" that is built from a specific ontology, epistemology and methodology, each of which consists of a "set" of basic beliefs or worldview that cannot be interchangeable. E.G Guba and Y.S. Lincoln distinguishes the paradigm based on each answer to 3 (three) "fundamental questions" that concern:

- a. Ontology, namely the understanding of the form and nature of the characteristics of reality, and what can be seen from that reality. The ontology of this research assumes that the law in legal policies against notaries as witnesses and authentic deed evidence that they make, is not currently based on the value of justice, so it is necessary to study this paradigm for an understanding of the ideal policy concept of the authenticity of notary deeds as perfect evidence, which guarantees legal certainty based on the value of justice.
- b. Epistemology into which includes axiological statements, namely the understanding of the nature of the relationship or relationship between individuals (Notaries) or groups of INI organizations as well as public relations with the environment or everything outside himself, including what can be known about the duties and positions of the Notary Public. Constructivism is transactional / subjectivist, where the researcher and the

object of investigation are interactively linked (either as a quasi observational or participant observational), the findings are 'created' / 'constructed' together. Investigators from the police, prosecutors from the prosecutor's office, and court examinations by judges, including stakeholders, Notaries as individuals and their environment (including this organization) or those who are not themselves (parties in the deed / Notary clients and witnesses in the Notary deed) who are connected / related interactively and is the result of transactions / negotiations / mediation in the process of lawsuits or prosecutions. In addition, it is also related to knowledge determined or influenced by the values held / embraced by each of these parties (investigators from the police, prosecutors from the prosecutor's office, and court examinations by judges, including stakeholders, notaries as individuals and their environment, including organizations. INI), so it is subjective.

- c. The methodology, or system of methods and principles applied by individuals in their observation or investigation of constructivism are hermenetical and dialectical. Hermeneutics is a type of philosophy that studies meaning interpretation. The name Hermeneutics is taken from the Greek verb *hermeneuein* which means to interpret, give understanding, or translate. Which emphasizes empathy and dialectical interaction between researchers and informants to reconstruct the reality under study through qualitative methods such as participant observation and quasi observation. The research quality criteria are authenticity and reflectivity, the extent to which the findings are an authentic reflection of the reality shared by social actors. The aim of the research is to reconstruct legal policies against notaries as witnesses and authentic deeds as perfect evidence, related to the dialectic between researchers and the role holder studied.

2. Type of Research

This research belongs to the qualitative research tradition. Through the use of qualitative methods, it is hoped that the hidden meanings behind the object (authentic deed in the form of notary deed) and the subject (notary and the organization that oversees, namely INI) can be found. In the qualitative research tradition the population is not known (the number of notaries qualitatively and the distribution of Notaries in an area or region) because the nature of the research is a case study (presenting facts of cases of criminalization against Notaries in the capacity as witnesses and making authentic deeds or authentic evidence, from which cases befall a Notary in carrying out his / her duties as a public or public official).

The object under study is in the form of certain social domains or situations which include places, actors and activities carried out by a notary in carrying out his / her respective duties. The sample referred to as informants was determined purposively. What is known is key-informants (notary employees or witnesses in deeds), informants whose number is not determined limitatively but follows the snowball principle (Notary colleagues

who have experienced criminalization in the law enforcement process). The research instrument is the researcher himself (as a notary who has been carrying out the duties of the authority for more than 20 years). In interpretive or constructive qualitative research, the motive of the research is (1) to explore (2) to critique (3) to understand as previously mentioned.

This research can be grouped into the realm of legal pluralism approach (diverse or holistic legal research), this approach is carried out to understand law in three contexts, namely the community (users of Notary services), the State (in this case more represented by related institutions or institutions, Police, Attorney General's Office, Justice, and even Notaries themselves in relation to Law Number 24 of 2009 concerning Songs, Symbols and State Flags. Notaries are public officials who are given the authority to use the state symbol, namely the eagle stamp) and also from the aspect of the value of justice known as the philosophical aspect or natural law (moral, ethic and religion), where the basic hold is that the continuous interaction of all these elements is of importance, not from their strength and status but most importantly the goal of achieving "the value of justice."

3. Research Approach

Based on the formulation of the problem and research objectives, the method used is a socio-legal approach. Socio-legal is an approach that is carried out by looking at a legal reality in society, and is an approach used to look at legal aspects of social interaction in society, serves as a support to identify and clarify findings of non-legal material for research or writing purposes. law.

The socio-legal research method is needed to answer the problems of injustice (which occurs in the implementation of law enforcement against Notary witnesses and the authentic deed they make), working or not working (law at the stage of investigation, prosecution and examination of witnesses and the capacity of authenticity of Notary deeds.), it is possible to test the effectiveness and usefulness of the role, authority, and constructive efforts to reform the law (namely the need to reconstruct legal policies against Notary witnesses and authentic evidence on the basis of the value of justice). The socio legal method is an approach that simultaneously interprets the meaning of symbols and legal facts prescriptively as well as hermeunically and dialectically as an effort to provide responsibility for gaps (deviations, gaps or gaps), which do not rely solely on norm-based justice efforts. or text (legal justice), but provides a link to the social context that affects the sense of justice (social justice). This research approach is most relevant for analyzing and reviewing and subsequently reconstructing legal policies against Notary witnesses and authentic evidence based on the value of justice.

4. Research Data Sources

Because the tradition of this dissertation research uses a qualitative approach, the data in this study are not in the form of numbers but in the form of information in the form of words. The main primary data source is the stakeholders involved in making authentic deeds in the form of notarial deeds or notarial deeds, as key informants are witnesses in notarial deeds and notaries who have been subject to criminalization cases, while informants are subsequently determined by snowball consisting of several informants as the following: police investigators, public prosecutors or prosecutors, case examiners or judges, lawyers, employees who have been witnesses in deeds and witnesses in cases or civil or criminal cases (stake holders), including expert witnesses or legal experts.

Secondary data, namely data taken indirectly or that have previously been collected by other people outside of their own research. The secondary data consists of:

- a. Primary legal materials, namely binding legal materials, in the form of laws and regulations relating to the issues to be studied, consisting of:
 - 1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
 - 2) Civil Code.
 - 3) Law Number 8 of 1981 concerning Provisions on Criminal Procedure Law (KUHAP).
 - 4) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (Stbl. 1941-44) regarding the Revised Indonesian Reglemen (R.I.B.) or Reglemen Gouvernements Besluit (RBG).
 - 5) Law Number 30 of 2004, in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position.
 - 6) Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights.
 - 7) Law Number 7 of 1989 in conjunction with Law Number 3 of 2006, concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts.
 - 8) Law Number 49 of 2009 concerning Second Amendment to Law Number 2 of 1986 concerning General Courts.
 - 9) Law Number 5 of 1986 as amended by Law Number 51 of 2009 concerning State Administrative Courts
 - 10) Law Number 12 Year 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations.
 - 11) Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916);
 - 12) Constitutional Court Decision Number 65 / PUU-VIII / 2010 concerning Judicial Review of Law Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Law ("MK 65 / PUU-VIII / 2010")
 - 13) Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 dated April 28, 2015 and Supreme Court Regulation Number 4 of 2016 concerning Prohibition of Reviewing Pre-Trial Decisions.

- 14) Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M. 02. PR. 08.10 of 2004 concerning Procedures for Appointment of Members, Dismissal of Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedures for Examination of the Notary Supervisory Council.
 - 15) Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.03.HT.0310 of 2007 concerning the procedures for taking the minimum deed and / or letters attached to the deed minuta.
 - 16) Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2019 concerning Requirements and Procedures for Appointment, Leave, Transfer, Dismissal, and Extension of the Office of Notary Public.
 - 17) Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 60 of 2016 concerning Procedures for Reporting Wills and Requests for Issuance of Testaments of Wills electronically.
 - 18) Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 concerning the Notary Honorary Council
 - 19) Presidential Regulation Number 44 of 2015 concerning the Ministry of Law and Human Rights (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 84);
 - 20) Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 29 of 2015 concerning Organization and Administration of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 1473);
- b. Secondary legal materials are legal materials obtained from textbooks, journals, opinions of scholars, legal cases related to the object of this legal research study.
- c. Tertiary legal materials, namely supporting legal materials that provide instructions and explanations for primary and secondary legal materials, such as legal dictionaries, newspapers, weekly magazines, bulletin and the internet can also be material for this research as long as they contain information that is relevant to the object of study. this legal research.

5. Data Collection Technique


Data collection techniques are a method or strategy to obtain the data needed to answer problems in research. The data collection technique aims to obtain data in a way that is in accordance with the research so that researchers will obtain complete data both orally and in writing. In this study, researchers used several data collection techniques, namely observation, interviews, document (text) interpretation and personal experience. In accordance with this research paradigm, in making observations the researcher will take a

position as a facilitator using the principle of participant observer. In-depth interviews were conducted with open-ended questions, but it did not rule out closed ended questions, especially for informants who had a lot of information but there were obstacles in elaborating the information. Bias from interviews or observations can occur in research. For this reason, a filter is needed by using the optics of the informant's / respondent's life experience related to language, gender, diversity of traditions, social class, race and ethnicity, and other things such as education, age and religion. As for key persons, informants and respondents of this study have been mentioned in the research data sources above. The next respondent will be determined by snowball according to the needs of this study.

6. Data Analysis Technique

The researcher will classify the data through the process of indexing, shorting, grouping, and filtering. After the data from the research results are considered valid and reliable, the next step is to carry out a qualitative reconstruction and analysis to answer the problems that are the focus of this research study. The steps of this research data analysis technique follow an interactive model of data analysis as suggested by Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, who are engaged in three cycles of activity, as explained in this exercise:

Model: Interactive Model for Qualitative Data Analysis




Model Interaktif Analisis Data Kualitatif
Sumber: Adaptasi dari Mattew B. Miles and A. Michael Huberman (1992).

The model explained data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification.

7. Data Validation

The data obtained in the study were analyzed by validating the data using the triangulation method, the author can emphasize qualitative methods, quantitative methods and can also emphasize both methods. As the authors describe below:



Ragaan 3. Triangulasi Penelitian Kualitatif.
Sumber: Quantitative and Mixed Methods Approaches.
SAGE Publications

This method was chosen because of the accuracy of the strategy with the results to be achieved and its suitability with the paradigm used. The research used is a field research type of policy research with the form of a single fixed case study because of the uniform characteristics of the location or context. Triangulation is the most commonly used method for increasing the validity of data in qualitative research. In relation to this, it is stated that there are four kinds of triangulation techniques, namely (1) data triangulation, (2) investigator triangulation, (3) methodological triangulation, and (4) theoretical triangulation (theoretical triangulation). Basically, this triangulation is a technique which is based on a multi-perspective phenomenological mindset. This means that to draw solid conclusions, it is necessary not only from one point of view.

D. CONCLUSION

1. Legal Policies against Notaries as Witnesses and Authentic Deed Evidence That Is Not Made Based on Justice Values:

- a. The Law on Notary Position does not regulate criminal sanctions against Notaries. However, in practice it is found that a legal action or violation committed by a notary regarding the authentic deed that he has made qualifies as a criminal act.
- b. All duties, powers and responsibilities of a notary are actually the duties, authorities and responsibilities of the state in the realm of civil law and state administration.
- c. In practice, it is found that the fact that a legal action or violation committed by a Notary can actually be subject to administrative or civil sanctions or a notary's code of ethics, but then withdrawn or qualifies as a criminal act committed by a Notary Public.
- d. Criminal law schemes with civil law and state administration will not cross or overlap. The meaning of professional or un-professional in carrying out the authority of a Notary has nothing to do with deviations or violations of criminal law. There is a refusal by legal experts if un-professional is included in the criminal offense scheme. Un-professional is more appropriately included in the realm of violation of professional code of ethics.
- e. Notary even though it is not a civil servant or civil servant, but is a profession of public office at the same level as public office or state office, such as police, prosecutors and judges, who are assigned to a person in public office and state office. So that they cannot be criminalized as long as they carry out their duties in accordance with the constating required by law.
- f. If MKN receives a request for approval for the examination of a Notary on a suspected criminal act outside the implementation of the notary's duties, then MKN must be firm in rejecting it on the grounds that MKN is not authorized to give approval or rejection of the examination on this matter. Meanwhile, if it is limited to a violation of the code of ethics, the matter is sufficient to be brought to the Notary Honorary Council (DKN).
- g. Law enforcement by officials in the police, prosecutors and judiciary institutions, against the duties of a notary office, on a deviant scheme. Abuse of power (abuse of power) by power holders is usually on behalf of the interests of law enforcement.
- h. The shift in the legal scheme is indicated by the number of criminalizations against Notaries as witnesses and authentic deeds as evidence, which so far, the duties of this authority have been in accordance with the position of Notary Public (Law No.2 of 2014 jo Law No.30 of 2004 and other related regulations. and its derivatives).
- i. There is a tendency for some law enforcers recently to ignore legal norms, which should serve as guidelines for every law enforcer so as not to enforce laws that violate the law.

- j. In the practice of summoning a notary as a witness, it is not in accordance with the constitution and the meaning of perfect evidence, in the end, deviates from the value of justice (not yet based on the value of justice, especially Pancasila justice).

2. Barriers to Legal Protection for Notaries in Carrying Out Current Authorities for Making Authentic Deeds

- a. First; The legal factor itself, namely the regulations that have unclear words in the formulation of the articles, are proven to have influenced law enforcement against legal disputes in Indonesia.
- b. Second: Law enforcement factors, namely first the low quality of judges, prosecutors, police and lawyers; Second, the principle of the right man in the right place is ignored; Third, their low commitment to law enforcement; Fourth, the absence of an integrated, good and modern law enforcement mechanism; Fifth, strong political influence and intervention and power in the world of law, especially in the police, prosecutors and judiciary; Sixth, there are strong allegations of corruption and organized crime between members of law enforcement and allegations of judicial mafia. Law enforcement practices are increasingly difficult, due to the lack of coordination among law enforcers, both at the theoretical and normative levels, as well as at the operational level.
- c. Third; Criminal Law and Civil Law Factors; The understanding of the very thin boundaries between criminal and civil law is biased and often obscured by law enforcers.
- d. Fourth; facilities and facilities factor, namely insufficient support for facilities or facilities, it is not easy for law enforcement to proceed well, which includes, among other things, highly educated and skilled human resources, good organization, adequate equipment, adequate finance, and so on..
- e. Fifth, community factors (Society). The gap between poor and rich citizens becomes an obstacle in itself in law enforcement, thus influencing a culture of corruption and bribery.
- f. Sixth, cultural factors (Culture). The culture of extortion, bribery and corruption is the most difficult factor for law enforcement.

-Other Obstacles Faced by Notaries in Carrying Out Duties and Authorities of the Notary Profession as Public Officials.

- a. Organizational Barriers; problems that arise are internal to INT's organization, such as unprofessional and unfair competition (violations of the code of ethics that are left without sanctions).
- b. Operational Barriers; operational problems in question can come from the character of the client who is indeed a trouble maker.
- c. Personal and Managerial Barriers; Personal and managerial obstacles are the Notary itself or the Notary's assistant (for Notary's assistant in Indonesia there is no arrangement), in practice in the Notary's office there

are actually some Notaries using assistants even though they are non-formal (usually in practice that happens only to the limit of trust staff).

3. Reconstruction of the Ideal Construction of Legal Policies Against Notaries as Witnesses and Evidence of Authentic Deeds That Are Made Based on the Value of Construction Justice proposed as follows:

- a. On the Findings of the Concept of Limited Open Investigation and the Principle of Assistance (transparency of the stage of investigation, prosecution, and examination or evidence)
- b. Absolute Authenticity Principle (required during the process of investigation, prosecution and examination of evidence).
- c. The principle of authority for the elements of private and state administration (the stage of investigation, prosecution and examination) emphasizes the prohibition of shifting authentic evidence as perfect and absolute evidence which is shifted towards evidence of testimony and testimony of notary witnesses as public officials in carrying out their duties of authority in professional positions. Confirming that the realm of the duties of a notary's authority is the realm of private law and state administration, not criminal law. So it needs to be emphasized by the principle of authority of the private and state administrative elements, so that all claims related to notarial deeds can only be made under the authority of PN judges for private lawsuits (KUH Perdata) and the authority of state administration judges for state administrative lawsuits.
- d. Principles of Professional Position Protection (affirming and affirming the use of the right of refusal if it is related to carrying out the duties of the authority of a professional position)

The rest of the construction concept of Legal Policy Against Notaries as Witnesses and Authentic Evidence to be built can be briefly explained as follows:

- 1) The expected value base is:
 - a) Value of Justice and Social Justice
 - b) Benefit Value and
 - c) Value of Legal Certainty
- 2) Legal concepts and legal principles to be applied are:
 - a) Limited Open Investigation Concept
 - b) Mentoring Principle
 - c) Absolute Authenticity Principle
 - d) Principles of Authority for Private and State Administration Elements
 - e) Principles of Professional Position Protection

- 3) The underlying legal norms are:
 - a) Formal Legal Norms as an achievement of the Value of Legal Certainty and;
 - b) Progressive Legal Norms as an attainment of Benefit Value and Social Justice Value.
- 4) Institutional:
 - a) Examination of Authentic Evidence of Notarial Deeds at District Courts for Elements of Private Lawsuits in accordance with the normative rules of the Civil Code.
 - b) Examination of Authentic Evidence of Notarial deeds at the State Administrative Court for Elements of Claims for Legal and Notary Deeds (Cancellation of Notarial Deeds as Authentic Deeds), in accordance with the normative rules of State Administrative Law, based on the Procedural Law of the State Administrative Court.
 - c) Examination of MPD, MPW and MPP for Elements of Claims for Violation of Deviations to the Professional Code of Ethics for the Position of a Notary, in accordance with the rules of the Notary professional code of ethics.
 - d) Examination at MKNW; If a notary, in carrying out his / her duties, he / she receives an accusation and a lawsuit for crimes
- 5) Technical operations:
 - a) The legal process at the stage of Investigation, Prosecution and Examination, obeys and abides by the Absolute Authenticity Principle and is required to borrow or take authentic notarized evidence of deeds, explicitly requiring MKNW permission.
 - b) Notary summons are no longer needed because there is already legal certainty of authentic evidence by affirming the principle of absolute authenticity of notarial deeds and by affirming the right of denial.
 - c) If there are allegations of deed forgery and include false information in the notarial deed or legalized underhanded deed, against the will of the parties accused or suspected of being a Notary, then the parties accusing the alleged forgery are obliged or must be proven otherwise (the person who accusing must prove the occurrence of the forgery).
 - d) If there are allegations of extortion, embezzlement or fraud or other crimes against the Notary Profession in carrying out his / her duties of authority, then the accused parties are obliged to prove otherwise with at least two perfect evidence (legal) as stipulated in KUHAP.

- e) If a Notary in carrying out his / her duties and authority of office receives an accusation and a lawsuit for a particular or general crime, then MKNW can in the shortest time summon the Notary and conduct an examination of the accusation. And from the results of the examination which becomes perfect evidence, according to the principle of absolute authenticity and the rest, according to the concept of a rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

E. STUDY IMPLICATION

1. Theoretical development of:

- a New insights on the policy of the notary's authority, to reveal the fact that there have been deviations from legal policies against notaries as witnesses as well as in examining authentic evidence on the deeds they have made and analyzing legal protection for the notary profession in carrying out their duties and responsibilities;
- b. To find out and analyze obstacles to legal protection of the Notary profession in carrying out the duties of the authority to make authentic deeds, so that Notaries often encounter obstacles to criminalization in the realm of law enforcement on their act and the Notary itself personally. To build an ideal construction of legal policies against notaries as witnesses and evidence of authentic deeds on the basis of the value of justice.
- c. The choice of legal policy towards notaries as witnesses and evidence of authentic deeds that they make has not been based on the value of justice, with the constructivism paradigm is the right choice. For this reason, the result of the reconstruction of legal policies on authentic deed evidence is an option that needs to be supported. In this research, theoretically it results in a new paradigm shift from the old paradigm towards the normative application of theory and legal principles as the research findings of the need for a change in Rule Breaking on UUJN and its derivative rules, namely contributing to the development of theories and legal principles, in particular the development of policy theory on evidence. authentic which is absolute. With regard to legal principles, it is necessary to emphasize the existence of the principle of transparency, the need for limited open witness examination, the need for confirmation of authentic deeds as perfect evidence;

2. Practical, namely as:

- a For the Government, it can be used as a reference for the results of this research, can be used as material for reflection for lawmakers, especially in the development of national law in the field of private law (civil law) and administrative law related to the duties of notary authority and authentic evidence, especially in the level of law making institutions (DPR /

President), to carry out rule breaking and rebuild legal policies against notaries as witnesses and evidence of authentic deeds on the basis of the value of justice.

- b. For the public and stakeholders this research can be used as a reference for evaluating the existence, motivation, and inspiration to fight for the rights of notaries who have been locked in by the system and have not been based on the value of justice, then in its implementation it can overcome the weaknesses (obstacles) of legal policies against notaries as witnesses and authentic deed evidence that so far has not been based on the value of justice.
- c. For academics, this research can be used to strengthen previous research with the same topic or theme in different perspectives, especially regarding the concept of legal certainty on authentic evidence (notarial deed) in the application of legal policies to notaries as witnesses and authentic deed evidence perfect, so that academically and scientifically this research can be followed up in further scientific development.

F. RECOMMENDATION

1. The Making Institution (DPR and President) must change the rule breaking against UUJN, and its related regulations, make amendments to several articles that are not relevant to the notary's authority, such as the provisions of Article 33 (provisions for Substitute Notaries and Temporary Notaries), including Articles which not related to notarial law politics, such as bankruptcy (Articles 9 and 12), as well as simplifying monitoring procedures by online and consistent in coaching Notaries, and the need to emphasize the principle of perfect evidence as absolute evidence as in the provisions of the HIR, RBg and the Civil Code (Probatio Plane).
2. The Making Institution (DPR and President) must have the courage to carry out a rule breaking against regulations (UU) which regulate legal certainty in the realm of civil and criminal law so that they are not biased and blurred. It needs to be emphasized in the UUJN as long as the Notary has implemented it in accordance with the conditions stipulated by the UUJN, law enforcers must submit to authentic evidence as absolute evidence.
3. The government must coordinate the ministries related to the policy of authentic evidence as absolute evidence against law enforcement, as well as the government, through the Ministry of Law and Human Rights, must make changes to the work procedures and governance of the MKN (Notary Honorary Council) at both the regional and central levels , namely the need for the Constitutional Court to be equipped with law enforcement elements who have prosecution expertise and case examination expertise (retired prosecutors and judges).

4. The government needs to immediately follow, harmonize and apply as well as be consistent with the rules in the field of notary, to avoid disharmony of rules and authority. Such as the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (Article 17 of Law No. 8 of 2010, TPPU). PP No. 43 of 2015 concerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering, Article 3: "which requires professions such as Advocates, Notary-PPAT, Accountants, Public Accountants & Financial Planners, to report any suspicious financial transactions" Head Regulation (Perka) PPATK No. 11/2016 on Procedures for Submitting Suspicious Financial Transaction Reports for Professionals.... "Limits the reporting period for suspicious transactions from whistleblowers to 3 days from the time it is discovered."... Will be threatened with administrative sanctions and fines.
5. In law, there must be a balance between rights and obligations, for that the state through the Ministry of Law and Human Rights must have the courage to make changes to the ideal concept of a Notary by giving the rights of a Notary as public officials or officials who carry out state duties. So that the provisions of Articles 15, 16 and 17 of the UUJN need to be reviewed and rule breaking is necessary.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Kuasa atas Semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang pada hamba-hambanya, dan Trimakasih tak terhingga saya haturkan kepada almamaterku Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (PDIH UNISSULA) beserta segenap keluarga besarnya. Penulis menyadari, hanya dengan rahmat dan karuniaNya, dan atas niat kesungguhan serta pencarian ridha Illahi, semua telah dimudahkan dalam segala urusan yang telah penulis uraikan dalam tulisan disertasi ini, sekalipun dengan keterbatasan kemampuan penulis sebagai Notaris-PPAT sekaligus sebagai hamba Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang senantiasa peneliti memohon untuk dimudahkan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi yang berjudul **“REKONTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM NOTARIS ATAS PEMANGGILAN SEBAGAI SAKSI DALAM JABATAN NOTARIS YANG BERBASIS NILAI KEADILAN.”**

Ide penulisan ini didasari dari pengalaman penulis sebagai Notaris-PPAT yang melihat kenyataan praktik pada penegakan hukum bagi masyarakat di Indonesia dan permasalahan yang ada dalam praktik sehari-hari, menimbulkan keprihatinan sekaligus kegelisahan penulis atas fenomena yang terjadi dimana pelaksanaannya masih banyak kendalanya utamanya adalah masih adanya kriminalisasi terhadap tugas kewenangan jabatan Notaris, sehingga terabaikannya konsep-konsep keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di bidang kenotariatan. Keprihatinan ini telah mendorong untuk menulis dengan mencoba menggali nilai-nilai keadilan dari sumber yang ada di bumi Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dengan sedikit pembahasan keadilan berdasarkan nilai-nilai religius yang dipadukan dengan konsep filsafati Pancasila serta konsep teori-teori keadilan secara akademis yang lebih mendukung ke arah terjadinya penegakan hukum yang berbasis nilai keadilan, dengan memberikan kewenangan kelembagaan tersebut sesuai kompetensi pencapaian keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum untuk selebihnya.

Penulis menyadari keterbatasan yang ada pada diri penulis, baik dari aspek ilmu agama, hukum, serta ilmu filsafat dan ilmu-ilmu kemasyarakatan yang telah berkembang demikian pesat. Kebingungan penulis pada awal mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di Unissula (utamanya penulis dapat belajar perbandingan hukum secara universal dan khususnya dapat belajar dan mengenal nilai-nilai keadilan dari prespektif hukum Nasional, hukum Islam dan hukum perdata dan hukum administrasi negara serta hukum pidana secara komprehensif), ini menjadi bukti dan merupakan kenyataan yang tak terabaikan, bukti bahwa penulis benar-benar

berangkat dari ketidak tahuhan (kurangnya ilmu), dari yang semula hanya berkaca *normatif* hingga akhirnya bisa melihat kenyataan secara *sosiologis* bahwa hukum tidak sekedar teks-teks tertulis melainkan hukum adalah kemuliaan yang dikarunikan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mulia, kepada dan untuk kebahagian, kemakmuran dan kesejahteraan manusia, untuk itu penulis menyadari bahwa keberadaan Nottaris dan kelembagaannya, juga harus mampu mengejawantahkan konsep hukum Illahiyyah, bahwa penulis mengucapkan terimakasih telah diajarkan pemahaman hukum untuk rahmatan lil'alamin. Ilmu datang tidak begitu saja tiba-tiba, semua ada awalnya dan dimulai dari ketidaktahuan penulis. Tanpa kemurahan Allah SWT, tanpa doa kedua orang tua dan bimbingan guru-guru besar (Profesor), juga para dosen yang berkompeten (para Doktor di bidangnya) dan tanpa teman beserta keikutsertaan banyak pihak yang telah memberikan kesempatan niscaya penulisan disertasi ini terselesaikan. Oleh karena itu selain rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Mulia, sudah seharusnya penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT., PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., MHum., selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan sekaligus Promotor dalam membimbing dengan kesabaran sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum., selaku Kaprodi PDIH UNISSULA memberikan motifasi, semangat dan support dari sisi keilmuan sehingga disertasi ini dapat terselesaikan.
4. Dr. Sri Endah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Prodi PDIH UNISSULA yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan penulisan disertasi ini terselesaikan.
5. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N., selaku *Co-Promotor*, yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dan arahan penulisan disertasi ini terselesaikan
6. Segenap Dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum dan Program Magister Kenotariatan UNISSULA, yang telah membimbing dan mengajarkan khasanah keilmuan yang holistik, serta staff administrasi, dan seluruh staff perpustakaan atas layanan dan keramahan yang luar biasa membantu penulis dalam penulisan disertasi ini.

7. Semua narasumber yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tempat promovenda melakukan penelitian, serta informan kunci dan seluruh staff Notaris-PPAT yang menjadi responden dan membantu memberikan data yang promovenda butuhkan.
8. Yang tercinta dan aku muliakan almarhumah Ibuku Admini & almarhum Bapakku Sadri, yang telah membesar, mendidik dan mengasuhku serta senantiasa memberikan kasih sayangnya dan do'a restunya semasa kecil sejak lahir hingga dewasa, utamanya selalu membimbing dengan kesabaran.
9. Istriku Supratiningsih dan anak-anakku tercinta; Destia Edti Nugraheni, SH, MKn, Agoh Suragoh, dan Nandayani Putrisari, yang penuh kasih sayang, pengertian dan kesediannya untuk berkorban telah menjadi inspirasi dan motivasi dalam memulai studi hingga menyelesaikan studi doktor ini.
10. Yang selalu mendukung dan mendoakan serta memberikan semangat, saudara-saudaraku: Sri Rahayu, Spd, Sri Hastuti, Amd. Kep, Tri Utami, SM HK, Siti Sundari, S.Sos, Prof. Dr. Djoko Santoso, Sp.PD. KGH Finasim, PhD.
11. Pengurus Wilayah Jateng INI, beserta rekan-rekan Notaris di Kota Semarang, maupun di Wilayah Jawa Tengah yang rela menjadi responden dalam penelitian studi kami dan yang telah memberikan kepercayaan dan mendorong untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun jasa baiknya menjadi faktor penentu dalam keberhasilan penulisan dan penyelesaian disertasi ini. Akhirnya penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna untuk dapat dikatakan karya disertasi. Kami senantiasa berdoa semoga Tuhan Yang Maha Sempurna memberikan kesempurnaannya dalam manfaat dan kepentingan bagi sesama dalam pengembangan ilmu hukum dan bagi kepentingan bersama dalam khasanah lainnya. Oleh Karena itu semua kritik dan saran bagi penyempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan. Semoga Tuhan Yang Maha Pengampun mengampuni segala dosa kesalahan kita.

Semarang, September 2020

Penulis,
Sugeng Budiman, SH., MKn